

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dari Bab I sampai Bab IV dapat diambil kesimpulan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pernikahan dengan wali adho! ini karena wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini karena pemohon dan calon suami pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan orang pilihan hatinya sendiri dan pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan untuk menghindari kemadhorotan yang bisa timbul dari perkara ini adalah apabila perkara ini tidak diputuskan, dikhawatirkan akan terjadinya kawin lari atau bahkan 'kumpul kebo' yang hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Putusan hakim pengadilan agama tentang perkara wali

B. Saran-saran

Dengan terselesaikannya skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Hubungan dalam sebuah keluarga hendaknya di jaga keharmonisannya, baik-baik antara anak kepada orang tua, maupun sebaliknya.
2. Baik anak maupun orang tua, hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, akan tetapi segala permasalahan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kebaikan bagi masing-masing pihak.
3. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara yang bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bermasalah harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, karena pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat.